RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman	1. Terbitnya keputusan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kota Pariaman													KUL
			2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan KPU Kota Pariaman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten serta melakukan perubahan mental	2. Adanya kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kota Pariaman													
			3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali													
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	1. Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun													KUL
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun													
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat													
		3. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala	Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja													KUL
		4. Sosialisasi perubahan mental dan perilaku	Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif	Seluruh jajaran pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi													KUL

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan di lingkungan unit kerja/satuan kerja	Pemetaan Naskah Dinasdi lingkungan Satuan Kerja	Adanya data perundang-undangan di lingkungan Satuan Kerja													Hukum
		2. Menyempurnakan/ mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas yang sudah direvisi													Hukum
		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder													Hukum
		4. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah Naskah Dinas yang sudah ditetapkan.													Hukum
		5. Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan JDIH Satuan Kerja 2. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja	1. Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja 2. Updatenya data JDIH Satuan Kerja													Hukum

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Penataan Organisasi/ Kelem bagaan	1. Reorganisasi	Klasterisasi Sekretariat	Pengisian staf yang merata di seluruh Sub Bagian													KUL
		2. Penyesuaian SOTK	1. Penerapan keteladanan oleh pejabat struktural dan fungsional umum	1. SOTK Satuan Kerja sesuai mandat.													Hukum
			2. Penerapan keteladanan oleh pejabat struktural dan fungsional umum	2. Struktur Organisasi satuan kerja													Hukum
4	Penataan Tatalaksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegritas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan KPU	1. Menugaskan para operator untuk mengikuti bimtek	1. Keikutsertaan para operator untuk mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi													KUL
			2. Pengisian berbagai aplikasi	2. Terisinya 100% seluruh laporan dalam aplikasi dengan baik													
		2. Implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kota Pariaman	1. Pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	1. Adanya struktur PPID di lingkungan KPU Kota Pariaman													TEKNIS
			2. Pelaksanaan kegiatan PPID	2. Pemenuhan permintaan data dan informasi													
			3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	3. Tersusunnya laporan tentang PPID													
		3. Penerapan sistem kearsipan yang handal di KPU Kota Pariaman	Penerapan sistem arsip	Tertata dan tersusunnya arsip dengan baik di lingkungan KPU Kota Pariaman													KUL
5	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan kebutuhan	Penyusunan peta jabatan. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	1. Tersedianya peta jabatan 2. Terdapat restrukturisasi pegawai15 (lima belas) pegawai di KPU Kota Pariaman													KUL
		2. Penilaian kinerja pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS KPU Kota Pariaman melaksanakan SKP													KUL
		3. Reward and punishment berbasis kinerja	1. Pemilihanpegawaiteladandilingkungan satuan kerja	1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan													KUL
			2. Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan	1. TersedianyaLaporandandokumentasikegiatan Pemilihan pegawai teladan													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			perundang-undangan	2. Tersedianya laporan penegakan disiplin													
		5. Sistem Informasi ASN	Melaporkan data pegawai secara online	100% (seratus persen) pemutakhiran data mandiri ASN secara elektronik melalui https://mysapk.bkn.go.id													KUL
		6. Pembangunan Sistem Merit	Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya													Hukum
				Jumlah Pelanggaran tahun ini													
				Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman													
6	Penguatan Akuntabilitas	1 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Penyusunan dan Penetapan Rencana Strategis tahun 2020-2024	Renstra KPU Kota Pariaman tahun 2020-2024													Prodata
		2 Penetapan Kinerja didasarkan atas Indeks Kinerja Utama (IKU) yang telah di tetapkan KPU RI hingga Provinsi dan Kabupaten/ Kota	1. Penetapan kinerja berdasarkan Indeks Kinerja Utama yaitu *"Konsolidasi Demokrasi"*	1. Adanya dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat dan KPU Kota Pariaman tahun 2021													Prodata
				2. Penetapan Pengukuran Realisasi kinerja disusun dalam Laporan Kinerja yang diturunkan dari Renstra KPU RI tahun 2020-2024													Prodata
				3. Capaian Kinerja diaporkan melalui E-Lapkin													Prodata
			2. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Program Anggaran yang mendukung terlaksananya Indesk Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja tahun 2021 teruma pada akun 076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi													Prodata
				2. Adanya Program dan kegiatan yaitu :													Prodata

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				untuk tahun 2021 KPU Kota Pariaman memiliki Program Anggaran sebanyak 2 buah yaitu; - Penyelenggaraan Pemilu dalam Prosea Konsolidasi Demokrasi - Program Dukungan Manajemen													
			3. Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu dalam Prosea Konsolidasi Demokrasi ditunjang dengan 7 (Tujuh) akun untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Akun Kegiatan	1. Untuk Melaksanakan Program Dukungan Manajemen ditunjang dengan 7 (Tujuh) akun untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 Akun belanja Runti.													Prodata
				2. persentase Capaian Output Kinejra yang disusun dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 terealisasi sebanyak 88.77% dimana Capaian Output ini sudah dikatategorisasikan berhasil dalam melaksanakan kinerja selama tahun 2021 yang terdampak Wabah Covid-19 sedangkan realisasai anggaran tahun 2021 dapat dibukukan sebanyak 99.11% dari total pagu belanja Sekretariat KPU Kota Pariaman ***Rp. 2,914,074,000***													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Aplikasi yang digunakan dalam perencanaan Anggaran dan terintegrasi dengan Aplikasi keuangan diantaranya Sakti Perencanaan Anggaran, Aplikasi Smart untuk mengetahui realisasi belanja (pelaksanaan Pagu Anggaran) dan Aplikasi Bapenas untuk melihat kesesuai Belanja kegiatan dengan rencana kerja kegiatan yang telah disusun dalam RKA-KL tahun 2021													Prodata
			5. Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	Pengukuran Capaian kinerja didasarkan pada Keseuai Kinerja dengan Perencanaan kinerja dikalikan dengan 100% seperti yang telah ditetapkan Badan perencanaan Nasional													
			6. Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	KPU Kota Pariaman melaksanakan evaluasi kinerja hanya di taraf pimpinan, untuk mengetahui hal apa saja yang menyebapkan tidak telaksananya suatu kegiatan yang telah dirancang. adapun kendala utama berkaitan dengan ketersediaan anggaran.													
			7. Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	KPU Kota Pariaman melaporkan realisasi kinerja kepada KPU Provinsi SUmbar, KPU RI dan Inspektorat RI setelah 2 bulan petikan dipa diterbitkan oleh Kanwil DJPBN Sumbar tiap tahunnya													
		3. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E Lapkin;	1. Pengisian Aplikasi E-Lapkin tiap Semester anggaran													Prodata

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2. Belum adanya pelatihan untuk pengisian E-Lapkin, sehingga updeting data terganggu dan bersifat tiba-tiba (Sporadis).													
			2. Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja (Sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh SDM KPU Provinsi atau Biro SDM KPU RI)													
7	Pengawasan	1. Pelaksanaan pengendalian GratifikasiKPU	Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);	Adanya UPG di lingkungan unit/satuan kerja													Hukum
		2. Peningkatan SPIP di lingkungan unit/satuan kerja	Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Adanya tim SPIP pada satuan kerja													
		3. Peningkatan Integritas Individu	1. Penyampaian LHKPN	1. 100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Unit/Satuan Kerja													
			2. Penyampaian LHKASN	2. 100% LHKASN di lingkungan Unit/Satuan Kerja													
8	Pelayanan Publik	1 Penguatan pelayanan prima di lingkungan unit/satuan kerja	produk-produk pelayanan Administrasi dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Layanan Pemutakhhiran Data Pemilih berkelanjutan tahun 2021													Prodata
			-Berikut dasar hukum untuk pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan:	Terusunnya Pemutakhiran Data Pemilih berklanjutan tahun 2021 diKota Pariaman.													
			Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 14 huruf (l), KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan														

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 sebagaimana dirubah dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2021													
		2. Mendorong Inovasi di sektor pelayanan administrasi Pemutakhiran Data Pemilih di lingkungan unit/satuan kerja KPU Kota Pariaman	1. Persyaratan Layanan	- Masyarakat Kota Pariaman yang dibuktikan dengan E-KTP dan sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah													Prodata
			2. Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;	- Mampu membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga Kota Pariaman dengan me perlihatkan KK ataupun E-KTP - KPU Kota Pariaman juga membangun layanan helpdesk untuk menerima perubahan data penduduk yang disampaikan langsung ke KPU Kota Pariaman													
			3. Jangka waktu penyelesaian layanan;	- Untuk Perubahan Data Penduduk, bagi masyarakat Kota Pariaman yang telah terdaftar sebagai pemilih, dan suka rela melaporkan perubahan datanya, maka dapat dilayani selama jam dinas.													
			4. Biaya/tarif	- Dalam memberikan layanan PDPB, KPU Kota Pariaman tidak memungut biaya apapun.													
			Produk layanan	- Menerima masukan perubahan data penduduk dari masyarakat, sehingga masyarakat Kota Pariaman yang sudah memiliki hak pilih dapat terfasilitasi hak pilihnya.													

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			5. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- untuk menerima layanan adua dari masyarakat Kota Pariaman, maka KPU Kota Pariaman menyediakan PDPB Corner di KPU Kota Pariaman, sudut layanan tersebut disediakan formulir yang dibutuhkan untuk melengkapi perubahan data pemilih.													
			6. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	- Pelayanan kepada masyarakat untuk didata sebagai pemilih di Kota Pariaman apabila sudah memenuhi kriteria sebagai pengguna hak pilih. - Tersedia layanan berbasis teknologi informasi. dimana KPU Kota Pariaman menyediakan Link Bit.ly untuk menyampikan perubahandata penduduk yang di publish di Website dan media sosial.													
			7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Hasil aduan masyarakat yang masuk melalui link bitly ataupun yang melaporkan secara langsung ke KPU Kota Pariaman, ditindaklanjuti sesuai dengan keadaan data yang sebenarnya.													
		3. Penetapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Pendidikan bagi para pemilih dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	1. Tersedia dan terselenggaranya pelayanan Rumah Pintar Pemilu													Teknis
		4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik	1. Pembangunan Kerja Sama	2. Jumlah kegiatan kerjasama													Teknis
			2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat													
		5. Penguatan pengelolaan	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1. Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat													Teknis

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional pengelolaan pengaduan masyarakat		2. Tersedianya SOP pelayanan pengaduan													
				3. Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk													
		6. Penerapan reward and punisment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward and punisment dalam penyelenggaraan pelayanan	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan / tidak memuaskan													Teknis